



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir 11 Mei 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, Alamat di Huta II Jalan, Nagori, Kecamatan Kabupaten Simalungun, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir 17 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Huta II, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dedi Irawan, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Dedi Irawan, S.H & Rekan, yang beralamat di Huta I Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: advokat.dediirawan88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 46/KH/PA.Sim/2024 pada tanggal 10 Januari 2024, sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan suratnya tertanggal 09 Januari 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam di Huta II Nagori Kecamatan, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Paman Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi ke I selaku Paman Pemohon I dan Saksi ke II selaku abang ipar Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Saksi ke I dari Pemohon I dan Pemohon II, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal pada tanggal 01 Januari 2011 sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dalam usia 19 tahun, dan status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, tempat tanggal lahir Perdagangan 31 November 2022;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki kutipan Akta Nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dikarenakan kurangnya biaya;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Permohonan Isbat Nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
7. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sehingga telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama Simalungun, untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga, juga Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II yang ada hubungannya dengan buku nikah serta untuk kepentingan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan, untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2022 di Huta II Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II sesuai aturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2024, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya (Dedi Irawan, S.H.) tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 46/KH/PA.Sim/2024, tanggal 19 Januari 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Para Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Para Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, maka persidangan perkara ini dilaksanakan dan diputus secara elektronik;

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon di persidangan dengan perbaikan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2024 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, pada tanggal 27 April 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 12 Desember 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, pada tanggal 26 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, pada tanggal 30 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Padi, pada tanggal 10 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, tanggal 16 Desember 2011, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 10 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. (Bukti P.7);

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi ke I dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Dusun IV, Desa, Kecamatan, Kabupaten Batubara, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah abang kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Juni 2022 dan saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah paman Pemohon II di Huta II, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II berusia 20 tahun;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah saksi sendiri selaku abang kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi selaku abang kandung Pemohon II menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, karena ayah kandung saksi dan juga ayah kandung Pemohon II yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2011;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi ke I dan Saksi ke II;
 - Bahwa saksi selaku wali nikah dan kedua saksi nikah semuanya beragama Islam;
 - Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada ijab kabul antara wali nikah yaitu saksi sendiri dengan Pemohon I;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tidak ada terdapat halangan hukum baik nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di daerah Perdagangan II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mempunyai buku nikah sebab pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon pada saat itu tidak mengurus atau tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat karena belum memiliki cukup biaya untuk mengurus pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama, dan Pemohon II saat itu juga dalam keadaan Hamil diluar nikah sehingga perlu segera dinikahkan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat/ Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus Kartu Keluarga, akta kelahiran anak dan segala yang berkaitan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon;

2. Saksi ke II dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wartawan, tempat kediaman di Dusun IV, Desa, Kecamatan, Kabupaten Batubara, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar dari Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada akhir bulan Juni 2022 dan saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di daerah Perdagangan II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II berusia 20 tahun;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah abang kandung dari Pemohon II yang bernama;
- Bahwa abang kandung Pemohon II menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama pada saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan saudara Saksi ke I;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah semuanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tidak ada terdapat halangan hukum baik nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di daerah Perdagangan II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mempunyai buku nikah sebab pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon pada saat itu tidak mengurus atau tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat karena belum memiliki cukup biaya untuk mengurus pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama, dan Pemohon II saat itu juga dalam keadaan Hamil diluar nikah sehingga perlu segera dinikahkan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat/ Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus Kartu Keluarga, akta kelahiran anak dan segala yang berkaitan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan, dan selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2024, dimana bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukum Para Pemohon dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tanggal 08 Januari 2024, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Para Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 30 Juni 2022, dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Ibnu Surya Darma dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi ke I dan Saksi ke II dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi Para Pemohon tidak mempunyai bukti otentik atas perkawinan tersebut, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2024, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perbaikan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon berkenaan dengan pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan merupakan akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti *a quo* secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan secara materil (substansi) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti terkait identitas Para Pemohon dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta memberi bukti pula Para Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Simalungun, sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama Simalungun berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bahwa Delia Dwi Agustin (Pemohon II) merupakan anak kandung dari ayah yang bernama Syamsul Rizal, dan memberi bukti juga bahwa umur Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan sesuai dalil dalam surat Permohonan telah mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Syamsul Rizal, yang memberi bukti bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ibnu Surya Darma, yang memberi bukti bahwa Ibnu Surya Darma merupakan anak laki-laki kandung dari seorang ayah yang bernama Syamsul

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal dan sekaligus memberi bukti bahwa Pemohon II dan Ibnu Surya Darma merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang memberi bukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat sebagai dokumen sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya atau sebagian besar relevan dan saling bersesuaian yang mana bahwa saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan karena para saksi turut hadir pada waktu proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, para saksi juga melihat sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat maupun pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikaitkan bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 30 Juni 2022 di Huta II, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saksi ke I dari Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Saksi ke I dan Saksi ke II serta dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan/gadis dan masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum agama;
5. Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak dan segala yang berkaitan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan sah perkawinan yang Para Pemohon laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Simalungun mengisbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan atau menetapkan tentang sahny suatu pernikahan pada dasarnya hanya dimungkinkan apabila pernikahan tersebut terbukti sah secara hukum. Dalam hal ini, ukuran keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam adalah sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Qabul, hal mana sejalan dengan Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya namun masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali atau yang olehnya telah dili'an, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa pernikahan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022 di Huta II Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : “Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022 di Huta II Nagori I, Kecamatan, Kabupaten Simalungun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Mulyadi Antori, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sim.



Mulyadi Antori, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)